

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Likuiditas

Manajemen likuiditas merupakan kegiatan monitoring secara terus menerus akan kebutuhan kas yang seketika dihadapi bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam melakukan kegiatan bank manajemen likuiditas bank memegang peranan yang sangat penting, karena sesuai dengan data empiris bahwa sebagian besar bank dananya berasal dari Dana Pihak Ketiga dan yang berasal dari Modal tidak lebih dari 10% dari seluruh sumber dana bank (Riyadi,2004:27).

Likuiditas yaitu kemampuan bank untuk mampu melunasi hutang lancarnya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki bank (Kasmir,2002:48). Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang memang layak untuk dibiayai. Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain dapat membayar kembali pada saat ditagih. Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid keadaan bank tersebut (Kasmir,2005:268).

Posisi *overliquid* adalah keadaan dimana alat-alat liquid yang dikuasai atau dipelihara lebih besar dari alat-alat *liquid* yang seharusnya dikuasai atau dipelihara, dalam arti ada yang *idle*, posisi seperti ini maka bank seharusnya melakukan *plavement*. Dalam posisi *overliquid* bank kehilangan kesempatan memperoleh laba, karena tidak memanfaatkan dana tersebut untuk membiayai aktiva produktif. Posisi *underliquid* adalah posisi sebaliknya, “posisi *underliquid* adalah keadaan dimana alat-alat *liquid* mencerminkan kekurangan” (Pandia,2012:123). Posisi *underliquid* berbahaya bagi bank karena bank terlalu banyak memberikan pinjaman, sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi jika ada nasabah yang melakukan penarikan dengan

jumlah tertentu. Jika kondisi seperti ini terjadi, maka bank harus meminjam dana lain. Dalam penelitian ini peneliti mengukur tingkat likuiditas dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima oleh bank (Lukman Dendawijaya, 2005:116). Maksimal *Financing to Deposit Ratio* yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 110%. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. *Financing to Deposit Ratio* ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh bank akan naik, karena pendapatan naik maka secara otomatis laba juga mengalami kenaikan.

Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada khususnya usaha bank, besarnya bank dan sebagainya. Oleh karena itu untuk menilai cukup tidaknya likuiditas suatu bank dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* yaitu dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya, seperti memenuhi *commitment loan*, antisipasi atas pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan menjadi kewajiban bagi bank. Apabila hasil pengukuran jauh berbeda di atas target dan limit bank tersebut maka dapat dikatakan bahwa bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan beban biaya besar. Sebaliknya bila berada di bawah target dan limitnya, maka bank tersebut dapat memelihara alat likuid yang berlebihan dan ini akan menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank berupa tingginya biaya pemeliharaan kas yang menganggur (*idle money*). Dari uraian di atas maka dapat dikatakan *Financing to Deposit Ratio* adalah perbandingan jumlah pembiayaan dengan dana pihak ketiga.

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

(Nur Suhartatik dan Rohmawati Kusumaningtyas, 2013,1178)

2.1.2 Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad S.A.W. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. "Di dalam sejarah perekonomian umat Islam pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dan tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW(Karim,2004:18). Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Raulullah SAW. Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Berkembangnya bank-bank dengan landasan syariah islam di berbagai Negara pada dekade 1970-an, berpengaruh pula ke Indonesia.

Namun prakarsa lebih khusus mendirikan bank Islam baru dilakukan pada 1990. Majelis Ulama indonesia (MUI) setelah satu melalui satu lokakarya, akhirnya membentuk kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI. Tim itu bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasil tim kerja tersebut akhirnya melahirkan Bank Muamalat Indonesia. Akte pendirian bank itu ditandatangani pada 1 November 1991. Namun baru pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi dengan modal awal sekitar 106 miliar.

2.1.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang bersumber dari masyarakat luas, dana tersebut dapat berasal dari simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito(Kasmir,2002:64). Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80-

90% dana seluruh dana yang dikelola oleh bank). Menurut Lukman Dendawijaya (2005:120) Sumber dana yang dihimpun dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis yaitu :

a. Giro (Demand Deposit)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukukan. Dalam pelaksanaan tata usaha giro dilakukan melalui suatu rekening yang disebut rekening koran.

b. Deposito (Time Deposit)

Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Semakin banyak dana yang dapat dihimpun dari produk ini, maka kemampuan bank untuk menyalurkan kredit dan investasi juga semakin besar.

c. Tabungan (Saving Deposit)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Setoran tabungan dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dalam melakukan penarikan dana, nasabah tidak perlu memperhatikan jatuh tempo seperti pencairan seperti pada deposito. Motif masyarakat dalam menabung pada produk ini adalah sebagai penanaman dana dan berjaga-jaga atau untuk menghimpun dana dalam mencapai maksud tertentu maksud tertentu setelah dananya mencukupi akan ditari kembali.

Dana yang ditawarkan pada masyarakat luas yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan untuk menyimpan uangnya kemudian ditarik kembali pada saat jatuh tempo dengan imbalan bunga maupun capital gain bank tersebut (Teguh Pudjo Muljono,2001:156).

2.1.4 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Permodalan (*Capital Adequacy Ratio*) menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengawasi dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.

Kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain(Kasmir,2001:122). Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko misalnya kredit yang diberikan.

Modal Bank terdiri dari 2 macam, yaitu :

1. Modal Inti

- a. Modal Disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya pada saat Bank didirikan. Bagi bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nominalnya.
- c. Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.
- d. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing Bank.
- e. Cadangan Tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- f. Saldo Laba, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- g. Laba Tahun Lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jika bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

h. Laba Tahun Berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi tafsiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan tersebut yang diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%. Jika pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

2. Modal Pelengkap

- a. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.
- c. Modal Kuasi, yaitu modal yang memiliki sifat seperti modal atau hutang.
- d. Pinjaman Subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, tidak dijamin bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh, minimal 5 tahun pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (Dahlan Siamat,252:253).

Pada penelitian ini indikator yang akan digunakan untuk mengukur kecukupan modal adalah melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Perhitungan rasio CAR dilakukan dengan membandingkan jumlah modal yang dimiliki bank (modal inti dan modal pelengkap) dengan jumlah aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). CAR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Asset Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

(Triandaru,2008:56)

2.1.5 *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing dalam perbankan syariah jumlah kredit macet yang tergolong tidak lancar atau macet yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet kualitas terhadap aktiva produktif berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Status NPF pada prinsipnya didasarkan pada ketetapan waktu bagi nasabah untuk

membayarkan kewajiban, baik berupa bunga maupun pengembalian pokok pinjaman. Proses pembelian dan pengelolaan kredit yang baik diharapkan dapat menekan NPF sekecil mungkin, dengan kata lain tingginya NPF sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank-bank syariah dalam menjalankan proses pemberian kredit dengan baik maupun dalam hal pengelolaan kredit, termasuk tindakan pemantauan (monitoring) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar.

Profil resiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dan pembentukan cadangan (*cash provision*). Semakin tinggi NPF, semakin tinggi resiko yang dihadapi bank, karena akan mempengaruhi permodalan bank tersebut karena dengan NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang terbentuk. Bila hal ini terus terjadi maka mungkin saja modal bank tersebut akan tersedot untuk membayar PPAP, karena itulah bank menginginkan NPF yang rendah, nilai NPF yang rendah meningkatkan nilai likuiditas bank syariah.

Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Jika melebihi 5% akan memengaruhi penilaiantingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. Bila resiko pembiayaan meningkat, *margin* atau bunga kredit meningkat pula. Sementara itu, dalam ekonomi Islam sektor perbankan tidak mengenal instrumen bunga, sistem pembagian keuntungan dan kerugian, bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan dimuka.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Non Lancar}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

(Nur Suhartatik dan Rohmawati Kusumaningtias, 2013,1179)

2.1.6 *Return on Assets (ROA)*

Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah usaha, termasuk juga bagi usaha perbankan. Alasan dari pencapaian laba perbankan tersebut dapat berupa kecukupannya dalam pemenuhan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik

investor untuk menanamkan modalnya. “Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memukulkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.

Berdasarkan laporan-laporan keuangan dari bank dan juga literatur-literatur, bunga merupakan unsur atau komponen pendapatan yang paling besar. Hasil yang diperoleh yaitu 75% dari bunga, sedangkan yang 25% berasal dari pendapatan jasa lainnya. Besar kecilnya laba yang dihasilkan bank sangat dipengaruhi oleh kinerja bank dalam mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat. Bank yang mampu menghasilkan pendapatan tinggi berarti bank tersebut dapat menjalankan usahanya secara efisien.

Return On Assets adalah kemampuan bank untuk memperoleh laba secara efisien dan efektif (Kasmir,2002:44). Secara garis besar, laba yang harus dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan laba pendapatan investasi yang dilakukan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Selain itu, rasio ini juga memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya karena rasio ini mengindasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. ROA dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

(Dahlan Siamat, 2005:290)

2.1.7 *Return on Equity (ROE)*

Hasil pengembalian atas equitas atau *Return On Equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. *Return On Equity* dipergunakan untuk mengetahui kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan modal sendiri (Kasmir,2012:204). *Return On Equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perbankan atas modal yang mereka

investasikan di dalam bank. Secara umum tentu saja semakin tinggi return atau penghasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik perbankan.

Return On Equity (ROE) merupakan ukuran kemampuan perbankan (emiten) dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal sendiri, sehingga ROE sering disebut sebagai rentabilitas modal sendiri. Secara umum *Return On Equity* dihasilkan dari pembagian laba bersih setelah pajak terhadap penyertaan modal sendiri selama satu tahun terakhir. ROE yang tinggi mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi pula bagi pemegang saham. Semakin tinggi kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, maka semakin tinggi keinginan pihak ketiga untuk menginvestasikan dana mereka di bank. Dengan demikian maka perubahan ROE akan mempengaruhi tingkat likuiditas. *Return On Equity* dihitung sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

(SEBI Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001)

2.1.8 *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan *earning assets* dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih (Rivai dkk, 2012:481). Rasio *Net Interest Margin* (NIM) dapat diukur dengan selisih antara suku bunga pendanaan dengan suku bunga pinjaman yang diberikan, yang merupakan selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya bunga pinjaman. Rasio NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga (sistem bagi hasil) dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan pembiayaan, mengingat pendapatan operasional bank sangat bergantung dari selisih bunga dari pembiayaan yang di berikan.

Semakin besar rasio NIM maka akan meningkatkan pendapatan pembiayaan yang semakin baik bagi bank. Hal ini berarti pendayagunaan aktiva produktif dilakukan secara efektif. Untuk meningkatkan NIM, suatu bank dapat membesar pendapatan bunga atau menekan beban bunga menjadi lebih kecil. Untuk meningkatkan pendapatan bunga, bank mengalokasikan dana yang tersedia ke aktiva produktif (*earning asset*) secara tepat. Alokasi dana ini dilakukan melalui *asset*

management. Asset Magement perlu dilakukan mengingat bahwa dana yang terkumpul dari pihak ketiga sangat terkait oleh waktu, sehingga untuk memperoleh laba yang maksimal maka bank harus menempatkan dana tersebut pada investasi yang paling menguntungkan secara cermat. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

(SEBI Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001)

2.1.9 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) menurut ketentuan Bank Indonesia adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad jualah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) telah diterbitkan pada akhir triwulan I tahun 2008.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini tidak dapat diperjualbelikan seperti surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar sekunder. Sertifikat Bank Indonesia Syariah berjangka waktu paling cepat dapat diagungkan 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan. Sertifikat Bank Indonesia memiliki nilai satuan misal Rp1.000.000. Sertifikat Bank Indonesia Syariah diterbitkan karena berawal dari keluhan bank-bank syariah, perbankan syariah menilai return penempatan dana Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) lebih rendah dibanding dengan penempatan dana bank konvensional di Sertifikat Bank Indonesia.

Instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini juga akan mempercepat pertumbuhan bank syariah. Kehadiran instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah antara lain untuk menyamakan *signal* moneter antara bank konvensional dan bank syariah. Kehadiran instrumen SBIS tidak akan membuat bank malas menyalurkan pembiayaan atau kredit. Soalnya Bank Indonesia akan menetapkan aturan, bank syariah yang bisa membeli instrumen SBIS hanya yang memiliki rasio penyaluran pembiayaan atau *Financing to Deposit Ratio* sebesar 80% sampai 90%.

2.1.10 Tingkat Inflasi

Salah satu peristiwa yang penting dan yang dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang lain. Syarat adanya kecenderungan menaik yang terus menerus juga perlu diingat, kenaikan harga-harga karena misalnya musiman, menjelang hari-hari besar atau yang terjadi sekali saja (tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi.

Ada berbagai cara untuk menggolongkan jenis inflasi. Inflasi dapat digolongkan atas dasar :

1. Penggolongan yang didasarkan atas “parah” tidaknya inflasi. Inflasi ini dapat digolongkan menjadi :
 - a. Inflasi ringan (dibawah 10% setahun)
 - b. Inflasi sedang (antara 10-30% setahun)
 - c. Inflasi berat (antara 30%-100% setahun)
 - d. Hiperinflasi (diatas 100% setahun) (Julius R Latumerissa, 2011:23).
2. Penggolongan yang didasarkan atas sebab awal dari inflasi. Inflasi ini dapat digolongkan menjadi :
 - a. *Demand Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat sehingga harga-harga barang akan melonja naik.
 - b. *Cost Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi yang secara langsung akan menaikkan harga barang (Julius R Latumerissa, 2011,23).
3. Penggolongan yang didasarkan atas asal inflasi. Infalasi ini dapat digolongkan menjadi :
 - a. *Domestic Inflation* (Inflasi yang berasal dari dalam negeri) bisa terjadi karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan percetakan uang baru, hasil gagal panen dan sebagainya.

b. *Imported Inflation* (Inflasi yang berasal dari luar negeri) bisa terjadi karena kenaikan harga-harga diluar negeri atau di negara-negara langganan berdagang kita (Julius R Latumerissa, 2011:23).

Angka inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik dari persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada suatu saat dibandingkan dengan IHK pada periode sebelumnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah perbandingan relatif dari harga suatu paket barang dan jasa pada suatu saat dibandingkan dengan harga-harga barang dan jasa terdapat pada tahun dasar dan dinyatakan dalam persen. Rumus yang digunakan untuk menghitung IHK adalah formula *Laspeyres* atau dari Desember ke Desember. Untuk menghitung IHK diperlukan informasi yang luas yang diperoleh dari survei biaya hidup berdasarkan harga pasar untuk berbagai macam barang dan jasa yang mencerminkan pola konsumsi masyarakat (T Gilarso, 2008:201).

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Perbankan mengenai tingkat likuiditas Bank Syariah telah dilakukan sebelumnya dengan hasil yang beragam. Berikut adalah ringkasan beberapa penelitian topik yang menggunakan topik tingkat likuiditas sebagai variabel dependen, antara lain:

1. Shopy Nadya (2010)

Shopy Nadya (2010) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Likuiditas Bank Syariah Mandiri”. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan metode regresi berganda pada periode tahun 2007-2009. Hasil penelitian secara simultan signifikan terhadap tingkat Buffer Likuiditas bank yaitu jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Ketersediaan Asset Siap Konversi menjadi Kas, Pertumbuhan Pembiayaan, Akses Antar Bank, Kewajiban Lancar, dan Keuntungan bank. Sedangkan secara parsial terdapat lima variabel memiliki korelasi negatif terhadap Buffer Likuiditas. Sedangkan variabel lainnya (Kewajiban Lancar) secara statistik tidak signifikan mempengaruhi tingkat *Buffer* Likuiditas bank.

2. Novitasari (2013)

Novitasari (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Finance to Deposit Ratio* (FDR) sebagai Indikator Likuiditas

pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Populasi penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan metode regresi berganda pada periode 2008-2013. Hasil penelitian secara simultan semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR. Sedangkan secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK), berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Finance to Deposit Ratio* (FDR), Pembayaran yang Diberikan (PYD) berpengaruh positif terhadap FDR, *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain berpengaruh negatif negatif dan signifikan terhadap FDR, Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR, dan yang terakhir adalah Pertumbuhan Ekonomi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR.

3. Rafikha Rustianah Mustafidan (2013)

Rafikha Rustianah Mustafidan (2013) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2007-2012”. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda pada periode 2007-2012. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Asset*, *Return on Equity*, *Net Interest Margin*, penempatan pada SBIS dan PUAS terbukti berpengaruh secara simultan terhadap *Financing to Deposit Ratio*. Sedangkan secara parsial Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Asset*, *Return on Equity* dan penempatan SBIS berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio*. Sedangkan *Net Interest Margin* dan PUAS tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio*.


Tabel 2
Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil Yang diperoleh
Novita Sari	2013	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Finance to Deposite Ratio sebagai Indikator Likuiditas pada Perbankan Syariah Indonesia	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Finance to Deposite Ratio</i> <u>Variabel Independen :</u> Dana pihak ketiga, pembiayaan yang diberikan, <i>return on asset</i> , penempatan pada bank indonesia dan bank lain, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.	<u>Secara Simultan :</u> Dana pihak ketiga, pembiayaan yang diberikan, <i>return on asset</i> , penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap <i>Finance to Deposite Ratio</i> . <u>Secara Parsial :</u> Dana pihak ketiga, Penempatan pada Bank Indonesia dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Fiance to Deposite Ratio</i> sedangkan Pembiayaan yang diberikan, <i>Return on asset</i> dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Finance to Deposite Ratio</i>
Rafikha Rustianah Mustafidina	2013	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2007-2012.	<u>Varibel dependen :</u> <i>Financing to Deposite Ratio</i> <u>Variabel Independen :</u> Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Return on Asset, Return on Asset, Net Interest Margin</i> , penempatan pada SBIS dan PUAS.	<u>Secara Silmutan :</u> Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Return on Asset, Return on Asset, Net Interest Margin</i> , penempatan pada SBIS dan PUAS secara bersama-sama berpengaruh terhadap <i>Financing to Deposite Ratio</i> . <u>Secara Parsial :</u> Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Return on Equity, Net Interest Margin</i> , Penempatan pada SBIS dan PUAS. <i>Financing to Deposite Ratio</i> sedangkan <i>Net Interest Margin</i> dan PUAS secara statistik tidak berpengaruh pada <i>Financing to Deposite Ratio</i>

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil Yang diperoleh
Shopy Nadya	2010	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Likuiditas pada Bank Syariah Mandiri	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Buffer</i> Likuiditas <u>Variabel Independen :</u> Jumlah dana pihak ketiga, ketersediaan aset siap konversi menjadi kas, pertumbuhan pembiayaan, akses pasar antar bank, kewajiban bank dan keuntungan bank.	<u>Secara Simultan :</u> Jumlah dana pihak ketiga, ketersediaan aset siap konversi menjadi kas, pertumbuhan pembiayaan, akses pasar antar bank, kewajiban lancar dan keuntungan bank secara bersama-sama berpengaruh terhadap <i>Buffer</i> Likuiditas. <u>Secara Parsial :</u> Jumlah dana pihak ketiga, ketersediaan aset siap konversi menjadi kas, pertumbuhan pembiayaan, akses pasar antar bank dan keuntungan bank berpengaruh negatif terhadap <i>buffer</i> likuiditas sedangkan Kewajiban lancar secara statistik tidak signifikan mempengaruhi tingkat <i>buffer</i> likuiditas bank.

UNIVERSITAS
MIKROSKIL

2.3 Kerangka Konsep



Gambar 2.1

Kerangka Konsep

2.4 Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Tingkat Likuiditas

Dana Pihak Ketiga yang tinggi menunjukkan jumlah modal yang besar yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional yang berkaitan dengan perbankan. Kegiatan-kegiatan operasional yang dimaksud adalah biaya modal yang harus dibayar jika bank melakukan pinjaman kepada pihak lain. Oleh sebab itu, semakin besar Dana Pihak Ketiga yang diterima semakin meningkat juga peranan bank dalam menyalurkan dana terdistribusi kepada pihak kekurangan dana, karena jika bank mengalami suatu kondisi dimana bank mengalami kelebihan dana (*overliquid*)

sehingga berdampak kepada kondisi dimana perbankan mengalami kondisi kelebihan likuiditas.

H₁ : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Tingkat Likuiditas

b. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Tingkat Likuiditas

Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk mendukung aktiva dan mendukung atau menghasilkan resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Pembiayaan aktiva produktif ini dapat menghasilkan pendapatan bagi bank. Semakin besar CAR suatu bank maka semakin besar pula pendapatan suatu bank sehingga bank tersebut dapat memenuhi tingkat likuiditas bank tersebut.

H₂ : Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap Tingkat Likuiditas

c. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Tingkat Likuiditas

Non Performing Financing dalam perbankan syariah adalah jumlah kredit macet yang tergolong tidak lancar atau macet yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet terhadap kualitas aktiva produktif berdasarkan ketentuan Bank Indonesia . Status NPF pada prinsipnya didasarkan pada ketetapan waktu bagi nasabah untuk membayarkan kewajiban, baik berupa bunga maupun pengembalian pokok pinjaman. Proses pengelolaan kredit yang baik diharapkan dapat menekan NPF sekecil mungkin, dengan kata lain tingginya NPF sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank-bank syariah dalam menjalankan proses pemberian kredit dengan baik maupun dalam hal pengelolaan kredit, termasuk tindakan pemantauan (monitoring) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap tingkat likuiditas dikarenakan *Non Performing Financing* merupakan salah satu sumber pendanaan bagi bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

H₃ : Non Performing Financing berpengaruh terhadap Tingkat Likuiditas

d. Pengaruh *Return on Asset* terhadap Tingkat Likuiditas

Return On Assets adalah kemampuan bank untuk memperoleh laba secara efisien dan efektif (Kasmir 2002:44). Secara garis besar, laba yang harus dihasilkan perbankan berasal dari penjualan laba pendapatan investasi yang dilakukan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Selain itu, rasio ini juga memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata bank terhadap setiap aset rupiah yang dimiliki oleh bank. Semakin besar ROA maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai Bank dan semakin baik posisi dana tersebut sehingga bank dapat memenuhi tingkat likuiditas.

H₄ : Pengaruh Return On Asset berpengaruh terhadap Tingkat Likuiditas

e. *Pengaruh Return on Equity terhadap Tingkat Likuiditas*

Return On Equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. *Return On Equity* dipergunakan untuk mengetahui kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan modal sendiri (Kasmir 2012:204). *Return On Equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik saham perbankan atas modal yang mereka investasikan di dalam bank. Secara umum tentu saja semakin tinggi return atau penghasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik perbankan. ROE yang tinggi mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi pula bagi pemegang saham. Semakin tinggi kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, maka semakin tinggi keinginan pihak ketiga untuk menginvestasikan dana mereka di bank.

H₅ : Pengaruh Return on Equity berpengaruh Tingkat Likuiditas

f. *Pengaruh Net Interest Margin terhadap Tingkat Likuiditas*

Net Interest Margin (NIM) dapat diukur dengan selisih antara suku bunga pendanaan dengan suku bunga pinjaman yang diberikan, yang merupakan selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya bunga pinjaman. Rasio ini menunjukkan kemampuan *earning assets* dalam menghasilkan bunga bersih (Rivai, et

al, 2007:72). Pengaruh *Net Interest Margin* terhadap tingkat likuiditas dikarenakan penerimaan atas bagi hasil dari setiap pembiayaan sesuai dengan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah. Sehingga perbankan syariah mampu untuk membayar hutang jangka pendeknya.

H₆ : Pengaruh *Net Interest Margin* berpengaruh terhadap Tingkat Likuiditas

g. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Tingkat Likuiditas

Penempatan Dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah dapat dilihat dari laporan keuangan perbankan syariah yang telah dipublikasi oleh Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia Syariah diterbitkan karena berawal dari keluhan bank-bank syariah terhadap nilai return penempatan dana Sertifikat Wadiah Bank Indonesia lebih rendah dibanding dengan penempatan dana bank konvensional di Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap tingkat likuiditas.

H₇: Pengaruh Penempatan Dana pada Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh terhadap Tingkat Likuiditas

h. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Tingkat Likuiditas

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus menerus dalam suatu periode. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap tingkat likuiditas dikarenakan semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin tinggi juga harga barang yang mengakibatkan penjualan menurun. Sehingga bagi hasil dari bank syariah dan investor kecil bahkan mengakibatkan kerugian maka terjadilah kredit macet atas pembayaran hutang jangka pendek.

H₈ : Pengaruh Inflasi berpengaruh terhadap Tingkat Likuiditas